



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 177 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman perlu diberlakukan Pedoman Pengembangan Kurikulum yang baku;
- b. bahwa Pedoman Pengembangan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Kurikulum yang berlaku pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PADA
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

PERTAMA : Menetapkan Pemberlakuan Pedoman Pengembangan Kurikulum pada STAIN
Sultan Abdurrahman, sebagai mana tercantum pada Buku Pedoman dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pengembangan Kurikulum pada STAIN Sultan Abdurrahman ini agar
dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik pada STAIN Sultan
Abdurrahman oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 21 Januari 2020
Ketua



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.